

Serial Number GB063848

**GARANSI BANK**  
Sebagai  
**JAMINAN UANG MUKA**  
No. 057/JKC/BG/IV/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini: Meidia Tirta Adiguna dan Aditya Satriani dalam jabatan selaku Branch Manager dan DBM Business dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Cawang berkedudukan di Gedung Yodya Tower Lt. 1-2, Jalan D.I Panjaitan Kav.8, Jakarta Timur 13340

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : dr. Fathurrahman, FISQua, FIHFAA  
Alamat : Jl. Datuk Dibanta Kelurahan Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima - NTB

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp 26.076.070.200,-** (Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai **Jaminan Uang Muka** atas pekerjaan **Pembangunan RSUD Kota Bima Dalam Rangka Peningkatan Kelas RS Dalam Mendukung Layanan KJSU (DAK)** berdasarkan Kontrak Nomor : 445.05/26.5/RSUD-KOTA/IV/2025 Tanggal 10 April 2025, apabila:

Nama : PT Utama Karya (Persero)  
Alamat : HK Tower, Jl. Letjen MT Haryono Kav. 8, Cawang, Jakarta Timur 13340

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, **YANG DIJAMIN** lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama 260 (dua ratus enam puluh) hari kalender, dari tanggal **11 April 2025 s.d 26 Desember 2025**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

↑

No Seri GB063849

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cedera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri **Jakarta Timur**.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 April 2025

**PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**  
**KANTOR CABANG JAKARTA CAWANG ↗**

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Cawang

  
  
**Meidia Tirta Adiguna**  
Branch Manager  
**Aditya Satriani**  
DBM Business